

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara umum sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas juga menjadi penyebab banyaknya penyelewengan. Padahal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah jawaban dari tantangan pembangunan nasional dalam era persaingan global menuntut adanya birokrasi yang efisien, berkualitas, transparan, dan akuntabel. Citra pemerintahan buruk yang ditandai dengan maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, yang berlangsung baik pada masa pemerintahan sebelumnya maupun pada era reformasi. Masa ini penyelenggaraan pelayanan publik dituntut menjadi lebih baik, berkualitas, dan bersih dari korupsi (Fajrin & Astuti, 2022).

Berbicara tentang korupsi di Indonesia pada saat ini merupakan suatu peristiwa yang sudah ada sejak masa penjajahan. Tetapi, seiring berjalannya waktu kasus tindak pidana korupsi semakin banyak hingga saat ini. Kasus korupsi yang terjadi membawa nama pejabat publik, termasuk di dalamnya ialah kepala daerah

yang seharusnya menjadi contoh dan panutan untuk rakyatnya, nyatanya sekarang banyak yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Dalam memberantas tindak pidana korupsi, ada terdapat tiga lembaga penting dalam memberantas korupsi.

Pertama, menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Ketiga, Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Sedangkan yang di maksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Atas dasar pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut, telah menjelaskan bahwasannya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena


jabatan atau kedudukan, merupakan tindak korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tinggi. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan survei transparansi internasional memperoleh indeks pada angka 40 dengan nilai tertinggi 100 di tahun 2020. Indeks persepsi korupsi hingga saat ini diyakini sebagai pendekatan yang sah untuk melihat tingkat korupsi di suatu negara (Wihardiasty Sekar Kinasih & Sujianto, 2022). Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tentang kasus korupsi semester I 2021, ICW menemukan 209 kasus korupsi yang diproses oleh lembaga penegak hukum. Total tersangka sebanyak 482 orang dari berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang diidentifikasi oleh lembaga penegak hukum sekitar Rp. 26.830.943.298.338 (26,8 triliun), suap sebesar Rp.96.073.700.000 (96 miliar) dan pungutan liar sekitar Rp. 2.552.420.420.000 (2,5 miliar), rata-rata 80 tersangka ditetapkan oleh lembaga penegak hukum setiap bulan.

Setiap lembaga kepolisian dengan demikian rata-rata mengusut 12 kasus korupsi dan 27 tersangka per bulan. Dari 209 kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian, 17 kasus atau sekitar 8,5% bersifat pengembangan kasus. Selain itu, hanya ada 4 kasus korupsi yang melibatkan *over the counter* (Operasi Tangkap Tangan) atau sekitar 1,9%. Sisa 188 kasus baru disidik pada Januari hingga Juni 2021. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melakukan analisis komparatif untuk

membandingkan pemantauan kasus korupsi yang ditangani APH selama lima tahun terakhir (2017-2021). Tujuannya untuk melihat efektifitas pemantauan kasus korupsi, mulai dari jumlah kasus yang disidik, pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka dan nilai kerugian negara.

1.1 Gambar Tren Penindakan Korupsi Smt 1 Selama 5 Tahun



Sumber : *Indonesia Corruption Watch*

Dilihat dari data diatas ICW menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian pada semester 1 2021 nilainya mencapai Rp 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun 31`wetre/., 6 terakhir, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif.

Indonesia masih perlu banyak berbenah untuk menjawab persoalan tersebut dari pemerintah. Berbagai upaya pencegahan korupsi tersebut dirasakan kurang optimal, yang salah satunya disebabkan karena upaya tersebut tidak dilakukan secara terpadu dan direncanakan dengan baik. Dalam memperbaiki dan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada saat ini diperlukan dalam perbaikan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Dilihat dari sudut pandang masyarakat saat ini dianggap sebagai suatu yang tidak profesional, menyulitkan, bahkan sangat berbelit-belit. Perbaikan atau perubahan yang ingin dilakukan dalam reformasi birokrasi mencakup semua struktur dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Hal ini berkaitan erat terhadap tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Citra pada pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan yang dinilai kurang tanggap, berbelit-belit dan berakhir pada aksi pungutan liar oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab (Wihardiasty Sekar Kinasih & Sujianto, 2022).

Dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan

publik. Sejalan dengan rangka melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, yang mengadopsi pada Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 sebagai pedoman untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di satuan kerja masing-masing. Peraturan tersebut di perbaharui kembali yang berlaku saat ini adalah Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Instansi Pemerintah.

Saat ini hampir seluruh instansi pemerintah telah menerapkan pembangunan zona integritas di wilayah kerjanya. Pembangunan Zona Integritas yang sekaligus merupakan tindak lanjut dari penandatanganan fakta integritas oleh seluruh PNS yang merupakan komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Dalam mewujudkan zona integritas berkembang menuju zona bebas korupsi dan zona birokrasi dan pelayanan yang bersih dilingkungan instansi pemerintah. Terdapat kendala dan masalah yaitu pelayanan publik diantaranya bentuk pelayanan yang masih bisa dibilang kurang memuaskan, kurangnya pengertian masyarakat terhadap persyaratan yang diberikan oleh instansi dikarenakan kurangnya penjelasan dari pihak pelayanan, ketidakpastian dalam menepati janji untuk pengurusan yang memakan waktu cukup lama karenanya sering menjadi masalah dalam masyarakat dan kurangnya pengetahuan dan kurang sikap yang ditunjukkan oleh petugas loket

pelayanan yang sering membuat masyarakat tidak merasa nyaman (Normajatun et al., 2022).

Zona Integritas diterapkan dengan maksud untuk dapat mencegah, meminimalisir dan memberantas korupsi baik di instansi tingkat pusat maupun instansi tingkat daerah. Adapun tahapan-tahapan pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut, yang pertama adalah Pencanaan Pembangunan Zona Integritas, lalu yang kedua Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pembangunan Zona Integritas fokus pada hal-hal yang bersifat konkret seperti penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pembangunan zona integritas, telah ditetapkan satu atau beberapa unit kerja oleh pimpinan instansi pemerintah yang nantinya diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Adapun syarat yang telah ditetapkan, diantaranya (1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik (2) Mengelola sumber daya yang cukup besar (3) Memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Sehingga, perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif guna menjaga terpeliharanya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) (Wilujeng & Pramudyastuti, 2020).

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan *Kantor Agraria*. ATR/BPN diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 resmi mengikuti pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

Kemudian pada tahun 2023 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi meraih penghargaan capaian peraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023. Dilihat dari latar belakang di atas, maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul Implementasi Pembangunan Zona Integritas Untuk Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, untuk mengetahui lebih lanjut pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan zona integritas untuk menciptakan wilayah bebas korupsi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana implementasi kebijakan zona integritas untuk menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana persepsi *stakeholder* tentang wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Menganalisis implementasi kebijakan zona integritas untuk menciptakan wilayah bebas korupsi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
2. Menganalisis implementasi kebijakan zona integritas untuk menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
3. Menganalisis persepsi *stakeholder* tentang wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Beberapa penelitian tentang implementasi pembangunan zona integritas telah banyak dilakukan, namun peneliti belum menemukan penelitian tentang Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, karena penelitian ini berfokus pada Zona Integritas untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dari itu peneliti membutuhkan beberapa referensi yang berkaitan dengan hal tersebut berupa jurnal, skripsi dan buku.

Rujukan pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Wihardiasty Sekar Kinasih dan Sujianto tahun 2022 dengan judul Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara umum sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Karena kondisi korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Pada penghujung tahun 2021, lahir 558 unit kerja agen pelopor perubahan birokrasi berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. Dan Kendala – kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Eko Prasajo (2013). Teori yang mengacu pada 3 kriteria birokrasi yang baik yaitu, peningkatan kualitas pelayanan publik, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dari surat kabar elektronik. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi masih dalam proses pembangunan Zona Integritas, yang mana masih membenahi dalam segala hal yang bersangkutan dalam pembangunan zona integritas di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru. Dari fenomena lain peneliti melihat masih kurang jelasnya sanksi apa yang diberikan jika pegawai terlibat pada kegiatan yang menyimpang. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru budaya kerja lama masih tertanam sehingga kurangnya kinerja pada pengelolaan akuntabilitas kinerja yang mana membuat pencapaian kinerja belum optimal.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah keterkaitan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan zona integritas.

Rujukan kedua, adalah jurnal yang ditulis oleh Julia Hapsari, Hartuti Purnaweri, dan Budi Priyadi tahun 2019 dengan judul Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani Di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Semarang. Sebagian instansi pemerintah, pembangunan Zona Integritas masih menjadi wacana di kalangan sebagian pimpinan karena diperlukannya komitmen yang kuat dan upaya keras dalam proses perwujudannya. Hingga saat ini hampir seluruh kementerian telah menerapkan pembangunan zona integritas di wilayah kerjanya, termasuk pula di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) yang menggelar acara Pencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam perencanaan tersebut, Direktur Jenderal SDA menetapkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana sebagai salah satu unit kerja yang menjadi percontohan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan SDA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Semarang.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah 6 area perubahan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yaitu area manajemen perubahan, area penataan tatalaksana, area penataan manajemen SDM, area penguatan akuntabilitas kinerja, area penguatan pengawasan, area peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder berupa data statistik, laporan-laporan resmi dari instansi dan data perundangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan menuju WBK sebagai berikut. Pertama, Terdapat jenis pendidikan dan pelatihan yang tidak relevan dengan tugas dan fungsi jabatan. Kedua, Kesenjangan kesempatan/hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta kompetensi lainnya, Ketiga, Pelaporan monev telah dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Keempat, Penyusunan laporan monev tergantung pada pengumpulan SKP. Kelima, Pemantauan program jangka pendek sulit dilakukan. Keenam, Pegawai kurang memperhatikan batas waktu pengumpulan SKP. Ketujuh, karyawan membayar lebih sedikit memperhatikan pencapaian kerjanya sendiri. Kedelapan, Terdapat pegawai yang membuat SKP massal. Kesembilan, Periode pengukuran kinerja individu dilakukan setiap semester.

Relevansi rujukan pada penelitian ini adalah faktor yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Rujukan ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Romi Nugroho tahun 2020 dengan judul Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Lembaga Pelayanan Pertanahan. Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan organisasi yang memiliki komitmen besar untuk memberikan pelayanan pertanahan

secara bersih perlu dicanangkan sejak dini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan pada pelayanan pertanahan telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan akan mengusulkan unit kerja yang memiliki kriteria sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hal-hal apa saja yang bisa dilaksanakan melalui Pencanangan Zona Integritas sehingga mampu diperolehnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta seluruh jajarannya di daerah khususnya yang menjadi satuan pembangunan Zona Integritas tersebut.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Sistem Integritas Nasional. Teori yang memiliki 3 (tiga) dimensi yang perlu dibangun yaitu (Kepmenkumham, 2012) yaitu *role* atau peran, *governance*, dan *capacity*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan cara *desk study* dan berbagai informasi tertulis tentang pencanangan pembangunan Zona Integritas.

Hasil dari penelitian ini adalah Pengembangan Zona Integritas pada unit kerja yang akan ditunjuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berpotensi pada kantor dengan kualitas pelayanan mumpuni dan memiliki komitmen menghadirkan pelayanan prima, meskipun jumlahnya

tidak banyak. Usulan beberapa unit kerja (Kantor Pertanahan) sebagai *pilot project* Zona Integritas akan menjadi kesempatan terbaik bagi unit kerja tersebut maupun unit kerja lainnya yang belum diusulkan untuk memperkuat komitmen pemberian pelayanan publik sesuai dengan maklumat maupun ketentuan. Di samping itu dapat dimanfaatkan sebagai sarana melengkapinya kekurangan dari segi infrastruktur pendukung. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang terdiri dari 6 (enam) unsur Proses dan 2 (dua) unsur Hasil dapat mulai dicoba secara mandiri, sehingga akan diketahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Atas hasil penilaian sendiri inilah kemudian dijadikan bahan perbaikan guna menyongsong penilaian yang sesungguhnya untuk menuju WBK dan WBBM.

Relevansi rujukan penelitian ini adalah cara dalam mempertahankan predikat WBK dan WBBM maupun membangun kembali predikat WBK/WBBM Pada Lembaga Pelayanan Pertanahan.

Rujukan keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Rika Yolanda dan Hasanuddin tahun 2022 dengan judul. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2019-2020. Pembangunan zona integritas merupakan salah satu bukti nyata pemerintah Indonesia melakukan reformasi birokrasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau merupakan salah satu instansi vertikal yang ada di Provinsi Riau telah melaksanakan pembangunan zona integritas dan telah mendapatkan predikat WBK pada tahun 2020 yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selanjutnya, mendeskripsikan faktor- faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019-2020.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari (Sedarmayanti, 2009) tentang Reformasi Birokrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Reformasi Birokrasi untuk memaparkan masalah disebutkan di atas. Hal ini dikarenakan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti selaras dengan indikator-indikator penilaian pembangunan zona integritas mencapai WBK dan WBBM yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas. Sedarmayanti yang membagi lima alur pemikiran mencapai reformasi birokrasi, yaitu Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan SDM, Akuntabilitas dan Pelayanan Umum. Kemudian reformasi birokrasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut sedarmayanti terdiri dari adanya komitmen pimpinan, kemauan diri sendiri, Kesepemahaman dan konsistensi.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menjelaskan data deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah primer yang berupa data-data yang diperoleh dari informan penelitian dan sekunder yang berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Kemudian, lokasi penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam pembangunan zona integritas telah dilaksanakan mulai tahun 2019. Hal ini dapat dilihat melalui unsur penataan kelembagaan, unsur penataan ketatalaksanaan, unsur penataan SDM, unsur akuntabilitas dan unsur pelayanan umum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Akan tetapi, masih terdapat unsur yang belum terlaksana secara maksimal yaitu masih terdapatnya SDM yang belum maksimal memberikan pelayanan, belum menerapkan arahan atau pengetahuan yang diperoleh dan masih melakukan tindakan kecurangan. Kemudian, terdapatnya Komitmen Pimpinan, Kemauan diri sendiri, kesepemahaman, dan konsistensi yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas.

Relevansi dalam penelitian ini adalah pembangunan zona integritas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat melalui unsur penataan kelembagaan, unsur penataan ketatalaksanaan, unsur penataan SDM, unsur akuntabilitas dan unsur pelayanan umum yang dilakukan.

Rujukan kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Germana A.M. Loro, Romli Arsad, dan Tun Huseno tahun 2023 dengan judul Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih di Pengadilan Negeri Manokwari. Birokrasi pemerintahan penting dalam mendukung sistem administrasi nasional karena bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nasional. Birokrasi di Indonesia saat ini memiliki beberapa permasalahan, seperti aparatur administrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, aparatur

administrasi belum efektif dan efisien, pelayanan publik belum berkualitas, kuantitas sesuai harapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani di Pengadilan Negeri Manokwari.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Edward III. Dapat terdiri dari empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan zona integritas sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Manokwari namun belum mendapatkan predikat WBK dan WBBM, karena masih dihadapkan beberapa hambatan seperti budaya birokrasi dan pola pikir, kekurangan Sumber daya Manusia, keterbatasan anggaran, dan fasilitas. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan Seluruh pegawai wajib berpartisipasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi WBK/WBBM dan wilayah integritas di Pengadilan Negeri Manokwari. Hal tersebut harus selalu dimaksimalkan, tidak hanya untuk mendapatkan predikat WBK atau WBBM, tetapi

juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan menghilangkan perilaku KKN yang ada.

Relevansi pada penelitian ini adalah mengidentifikasi implementasi kebijakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani.

Rujukan keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Nurvita Thoharotun Nisa dan Syahrinullah tahun 2023 dengan judul Analisis Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Terhadap Kinerja Layanan Di KPKNL Jakarta II. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) merupakan suatu miniatur penerapan reformasi birokrasi di Indonesia. Kegiatan pembangunan ZI-WBK diterapkan pada instansi pemerintah yang bertujuan agar tercipta budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari implementasi ZI-WBK terhadap kinerja layanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah terdapat enam area perubahan dalam kegiatan pembangunan ZI-WBK yang akan dilakukan penilaian atau evaluasi oleh tim penilai. Enam area yang dilakukan perubahan dimaksud yaitu area penataan tatalaksana, manajemen perubahan, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metodologi

kualitatif deskriptif dengan metode wawancara yang dilakukan terhadap pegawai KPKNL Jakarta II, observasi partisipan, studi dokumentasi, serta angket/kuesioner.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari penerapan kegiatan pembangunan ZI-WBK terhadap kinerja layanan yang diberikan kepada *stakeholders*. Berbagai kebijakan dan inovasi yang diterapkan selama mengikuti kegiatan ZI-WBK mampu untuk meningkatkan kinerja layanan sehingga *stakeholders* merasa sangat puas atas layanan yang diterimanya.

Relevansi pada penelitian ini adalah keterkaitan enam area perubahan dalam kegiatan pembangunan ZI-WBK yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kejelasan prosedur pelayanan sehingga *stakeholders* merasa puas.

Rujukan ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Dennis J.M. Rompas, Novie R. Pioh, dan Donald Monintja tahun 2023 dengan judul Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Mencapai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Reformasi birokrasi merupakan perubahan yang terencana dan akan berdampak pada perubahan dalam pengelolaan budaya birokrasi itu sendiri. Di Indonesia sendiri menganggap reformasi birokrasi dimulai pada 1997-1998 pada pemerintahan presiden Suharto. Saat itu pemerintahan Suharto yang terkenal dengan Orde Baru pemerintah telah mengalami beberapa konflik, salah satunya konflik dari mana para tokoh dan mahasiswa Indonesia yang menuntut rezim Pemerintahan Suharto dibubarkan dan dia mengundurkan diri dari kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan

Reformasi Birokrasi Program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah fokus penelitian yang mengacu pada konsep dalam Sinambela (2010, hal: 6), secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari transparan, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan Keseimbangan Hak Dan Kewajiban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu, Seksi Pengolahan data dan informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, dan Masyarakat Kotamobagu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program menunjukkan bahwa program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu efektif. Keenam area perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Relevansi pada penelitian ini adalah adanya kepuasan terhadap program pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui peningkatan dan perubahan pada kualitas pelayanan publik.

Rujukan kedelapan adalah jurnal yang ditulis oleh Ulfa Yulianti, Aji Ratna Kusuma, dan Daryono tahun 2022 dengan judul Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Reformasi birokrasi haruslah memprioritaskan pelaksanaan kegiatan setiap aturan yang berlaku pada setiap lembaga. sebab terjadinya reformasi birokrasi memfokuskan apa yang menjadi akar masalah pada tata kelola pemerintahan yang sedang dihadapi. Salah satu area perubahan dari zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Fokus pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten dan kota masih tetap sejak tahun 2015, salah satunya ialah Dinas pendudukan dan catatan sipil merupakan salah satu tempat pelayanan publik di Bontang yang menerapkan program zona integritas untuk menciptakan zona bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas dan melayani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih melayani di DPMPTSP Kota Bontang serta, mendeskripsikan tentang pengaruh aktor dalam program pembangunan Zona Integritas tersebut.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah 6 area perubahan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yaitu area manajemen perubahan, area penataan tatalaksana, area penataan manajemen SDM, area penguatan akuntabilitas kinerja, area penguatan pengawasan, area peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan fokus penelitian mengacu pada indikator Zona Integritas dan aktor dalam program tersebut. Sumber data yang diambil dengan teknik *purposive sampling* yang menentukan kriteria sesuai bidang tim kerja. Teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara, hingga dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi,

Hasil penelitian ini adalah DPMPTSP telah menjalankan dan berkomitmen dalam program zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan menerapkan 6 indikator yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan dalam program pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM sudah menjadi komitmen DPMPTSP, untuk memberikan pelayanan jujur, akuntabel yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari aturan itu. Selain itu penilaian juga diamati dari sikap implementator. Dalam pelaksanaan penilaian peran aktor dinilai cukup baik, sebab mampu melaksanakan aturan mengenai pelayanan prima sesuai dengan SOP yang ada.

Relevansi pada penelitian ini adalah dapat mengetahui pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih melayani dengan menerapkan 6 indikator yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rujukan kesembilan adalah jurnal yang ditulis oleh Soni Wibisono tahun 2022 dengan judul Evaluasi Kebijakan Zona Integritas TNI AL menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Reformasi birokrasi (RB) merupakan program pemerintah dalam penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien. Sebagai instansi pemerintahan, TNI AL membentuk Tim Penilai Internal untuk melaksanakan penilaian satuan kerja Zona Integritas (ZI) dalam rangka memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi, faktor-faktor pendukung dan penghambat serta langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan program ZI TNI AL.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah 6 area perubahan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yaitu area manajemen perubahan, area penataan tatalaksana, area penataan manajemen SDM, area pengukuran akuntabilitas kinerja, area penguatan pengawasan, area peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian ini berada di Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap Jakarta Timur, DKI Jakarta, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama; pelaksanaan kebijakan belum efektif dimana dukungan jabatan struktural RB baru saja terbentuk

dan jabatan Perwira Pembantu VI RB Srenal merupakan solusi penyalaras antara TNI (TNI AL) dengan Kemenpan RB; kedua, dampak positif yaitu TNI AL mempunyai dorongan masif dalam melaksanakan RB dengan role model ZI dan adanya perkuatan tugas pada organisasi Pelaksana Tugas RB TNI AL, sedangkan dampak negatifnya terjadi satuan kerja yang tidak efisien dalam melaksanakan tugas RB dimana beban kerja personel maupun organisasinya berlebih; dan ketiga, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam mendukung program ZI TNI AL adalah melalui 6 (enam) area perubahan ZI.

Relevansi pada penelitian ini adalah pada pelaksanaan kebijakan cukup efisien dengan berhasilnya 5 satuan kerja Zona Integritas meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), di saat perangkat organisasi pendukung Reformasi Birokrasi belum optimal.

Rujukan kesepuluh adalah jurnal yang ditulis oleh Imtitsal Caesaringi tahun 2017 dengan judul Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah). Birokrasi dan pelayanan publik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seiring perkembangan jaman birokrasi mengalami perkembangan yang lebih dikenal dengan reformasi birokrasi dimana birokrasi tidak lagi tergambar sebagai sesuatu yang menyulitkan dan memakan waktu lama. Keberhasilan reformasi birokrasi di daerah tidak lepas dari peran seorang pemimpin untuk menyatukan visi dan mensukseskan instansi melaksanakan reformasi birokrasi. Faktor kepemimpinan sangat penting karena pemimpin merupakan tombak utama keberhasilan maupun kegagalan sebuah instansi. Untuk mendukung reformasi birokrasi di daerah sudah

banyak program yang dilaksanakan salah satunya adalah Zona Integritas WBK WBBM dimana instansi terpilih merupakan instansi yang sudah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi di dalamnya yang dalam penelitian ini terdapat dua instansi yang terpilih yaitu BP2T dan RSUD Kardinah Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kota Tegal melakukan Reformasi Birokrasi yang menghasilkan lembaga publik yang baik.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori desentralisasi, birokrasi Weber, reformasi birokrasi, kepemimpinan, serta kaitan kepemimpinan dengan birokrasi untuk menunjukkan proses keberhasilan birokrasi di Kota Tegal sehingga menghasilkan lembaga yang baik dan dijadikan lembaga percontohan pada program Zona integritas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana penulis menggunakan informasi dari instansi terkait (BP2T dan RSUD Kardinah) serta pihak luar sebagai penyeimbang data yaitu Ombudsman Jawa Tengah dan pengamat kebijakan yaitu Bapak Slamet Santoso.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BP2T dan RSUD Kardinah merupakan lembaga yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan bukti meningkatnya kualitas pelayanan dari tahun ke tahun, sarana prasarana yang lengkap dan proses pengurusan perizinan yang telah menggunakan sistem terpadu. Dari faktor kepemimpinan Kota Tegal sejak masa reformasi telah memiliki pemimpin yang baik mulai dari Bapak Adi Winarso yang melakukan pendekatan militeristik untuk menyatukan visi dan misi seluruh SKPD Kota Tegal, masa Ikmal

Jaya dan Siti Masitha sebagai pemimpin yang demokratis dan di bawah kepemimpinan mereka Kota Tegal semakin maju dan berhasil meraih penghargaan dalam segala bidang terutama bidang reformasi birokrasi.

Relevansi pada penelitian ini adalah dapat meninjau reformasi birokrasi yang sudah berjalan dengan baik karena adanya komitmen pemerintah daerah sejak awal masa reformasi hingga sekarang.

Rujukan kesebelas adalah jurnal yang dibuat oleh Deva Sasti Wilujeng, dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti tahun 2020 dengan judul Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang). Korupsi merupakan kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian perekonomian negara. Orientasi kepada kepentingan pribadi membuat birokrasi di Indonesia menjadi semakin tidak responsif dan tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakatnya. Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka terciptanya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi, Peraturan Presiden

Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran hasil utama dalam Peraturan Presiden tersebut yaitu peningkatan kinerja dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan juga peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini didapat dari wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sangat baik, target pun telah terpenuhi. Adapun kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusianya yang masih kurang dalam membangun budaya kerja dan budaya melayani.

Relevansi pada penelitian ini adalah pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dalam rangka terciptanya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rujukan kedua belas adalah jurnal yang ditulis oleh Aldila Purnamasari tahun 2019 dengan judul Peningkatan Pelayanan Publik RSUP Dr. Kariadi Semarang Yang Akuntabel Dan Anti Korupsi Dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemerintah menetapkan kebijakan pencanangan dan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang sekaligus merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat

publik yang merupakan komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan dan Pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya RSUP Dr. Kariadi dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam mempertahankan predikat Zona Integritas WBK dan WBBM yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berturut-turut pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Teori yang digunakan adalah teori Robert Klitgaard dkk mengatakan bahwa sesungguhnya rumusan umum dari upaya pemberantasan korupsi sebenarnya sederhana. Hanya saja, upaya untuk terus menerus memelihara komitmen yang sederhana itu pun terkadang tidak dilakukan. Rumus yang dikemukakan oleh Klitgaard dkk adalah sebagai berikut (Dwiyanto, dkk, 2009 : 237-138). $C = M + D - A$ *C: corruption; M: monopoly of power; D: discretion by officials; A: accountability*. Dari rumus di atas, dapat diketahui bahwa korupsi disebabkan karena adanya monopoli kekuasaan (M), yang terjadi karena para pejabat memiliki diskresi atau keleluasaan dalam bertindak (D), dan tumbuh semakin subur akibat dari kurangnya akuntabilitas (A). Dengan kata lain, peluang untuk melakukan korupsi cenderung meningkat jika seseorang memiliki monopoli kekuasaan atau diskresi tertentu. Tetapi peluang korupsi itu dapat di minimalisir jika mekanisme pertanggungjawaban atau akuntabilitas dapat ditingkatkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2007: 191). Wawancara terstruktur ditujukan kepada subjek penelitian, yaitu Satuan Pemeriksaan Intern (SPI); Bagian Sumber Daya Manusia (SDM); Bidang Pelayanan Medik; Bagian Akuntansi dan Verifikasi; Bagian Umum; Bidang Hukum, Humas, dan Pemasaran; dan Unit Layanan Pengadaan RSUP Dr. Kariadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi tahun 2018 mendapatkan nilai “sangat baik” dengan rata-rata persentase kepuasan sebesar 89,27%. Hal itu ditunjang oleh penguatan pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia; pelayanan pengaduan masyarakat; media informasi yang lengkap dan jelas; dan jaminan fasilitas layanan kesehatan. Kemudian juga ditunjang oleh penguatan akuntabilitas melalui peningkatan transparansi; pemberian penghargaan dan hukuman bagi pegawai; penetapan tanggung jawab kinerja pegawai. Semua itu dapat membuktikan bahwa predikat Zona Integritas WBK dan WBBM yang didapatkan oleh RSUP Dr. Kariadi tidak hanya sekadar predikat belaka.

Relevansi pada penelitian ini adalah mengetahui predikat Zona Integritas WBK dan WBBM tidak hanya sekadar predikat belaka. Penerapan terhadap penguatan pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas benar-benar diterapkan.

Rujukan ketiga belas adalah jurnal yang dibuat oleh Ika Damayanti, Dr. Aris Tri Haryanto, M.Si, dan Dra. Damayanti Suhita, M.Si tahun 2022 dengan judul Strategi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta Dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021. Strategi merupakan cara yang digunakan oleh suatu instansi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pun dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tentunya memiliki strategi-strategi yang telah direncanakan dan direalisasikan untuk dapat mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Teknik menentukan strategi dapat diukur dengan menggunakan teori Hadari Nawawi (2017) yaitu dengan melalui visi dan pengembangan misi, analisis lingkungan Internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, analisis lingkungan eksternal yang meliputi peluang dan ancaman, dan mengetahui tujuan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi (2017 : 154), dimana dalam teori tersebut terdapat visi dan pengembangan misi yang diberlakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Analisis Lingkungan Internal, Analisis Lingkungan Eksternal, Mengetahui Tujuan Jangka Panjang. Sehingga setelah melalui beberapa tahapan tersebut baru diketahui Strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data antara lain melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. (WBK) yaitu untuk mencapai predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta melakukan berbagai strategi di antaranya dengan melalui penciptaan inovasi baru dan berbeda dengan instansi lain, pelatihan SDM yang berbasis kompetensi, peningkatan kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, dan meningkatkan pengawasan secara internal maupun eksternal. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta harus semakin meningkatkan sosialisasi penggunaan pelayanan secara *online*, meningkatkan pelayanan prima, meningkatkan kerja sama dengan tim agen perubahan agar dapat memberikan perubahan yang lebih baik, meningkatkan koordinasi pimpinan kepada jajarannya untuk tertib dan patuh terhadap regulasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Relevansi pada penelitian ini adalah pada meninjau aspek strategi yang digunakan dalam mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi yaitu dengan menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menjawab tantangan perubahan zaman.

Rujukan keempat belas adalah jurnal yang dibuat oleh Muh. Irvan Nur Syaifulloh dan Hendro Wardhono tahun 2023 dengan judul Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Mewujudkan Program Zona Integritas Di Samsat Manyar Surabaya. Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Salah satu instansi yang sudah mulai menerapkan zona integritas di Indonesia adalah kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kantor SAMSAT menjadi salah satu instansi yang menerapkan pembangunan zona integritas karena banyaknya kasus-kasus permasalahan yang berkaitan dengan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi serta untuk memperbaiki pelayanan menjadi lebih baik di wilayah kantor SAMSAT di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menyajikan deskripsi dan analisis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan program zona integritas, menyajikan deskripsi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*) agar pelaksanaan reformasi birokrasi bisa memberikan kontribusi kepada efektivitas program zona integritas di SAMSAT Jawa Timur.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Literatur rangkaian perkembangan administrasi publik ini dari pergeseran paradigma. Nicholas Henry (2004) mengidentifikasi lima paradigma dalam administrasi publik. Dalam

perspektif *New Public Management* juga menjelaskan bahwa proses reformasi birokrasi harus diarahkan pada enam dimensi kunci yaitu *productivity*, *Marketization*, *Service orientation*, *Decentralization*, *policy*, dan *Performance Accountability*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mencoba menggambarkan secara mendalam suatu obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Instrumen penelitian: peneliti sendiri, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian pelaksanaan zona integritas meliputi *management of change* (manajemen perubahan), penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Faktor pendukung terdiri dari faktor dukungan pemerintah, faktor kesadaran aparatur, faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik, faktor organisasi dalam pelaksanaan pelayanan publik, faktor kemampuan dan keterampilan, faktor media sosial dan faktor lokasi, sedangkan untuk faktor penghambat terdiri dari faktor sarana dan prasarana, faktor kemampuan, faktor kualitas sumber daya aparatur, kondisi kerja, faktor layanan tatap muka, sistem pembayaran, faktor oknum (pungutan liar/pungli), faktor pendidikan masyarakat, situasi dan kondisi. Rekomendasi kebijakan (*Policy Recommendation*) yang dilakukan ada 3 yaitu perencanaan dan pengembangan layanan berbasis PPOB, pembayaran dengan QRIS, dan survei kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali.

Relevansi dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor pendukung dan penghambat program zona integritas dan penilaian pelaksanaan zona integritas.

Rujukan kelima belas adalah jurnal yang dibuat oleh Lisa Rachmawati, Nurikah, dan Rila Kusumaningsih tahun 2023 dengan judul Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Birokrasi di negara berkembang ini belum menempatkan dirinya sebagai pelayan yang baik kepada masyarakat. Maladministrasi yang kerap kali terjadi di ranah pemerintahan menjadikan buruknya birokrasi di Indonesia. Banyaknya praktik korupsi dalam pelayanan publik mendorong pemerintah untuk semakin giat memunculkan berbagai peraturan dalam tubuh birokrasi salah dengan di keluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Zona integritas merupakan pembaharuan dari tata pemerintahan yang baik untuk adanya transparansi dan akuntabilitas di ranah pemerintah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan zona integritas di Banten berdasarkan peraturan menteri hukum dan ham nomor 29 tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori *good governance* dan teori penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian analitis deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan ditunjang dengan data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Banten dalam enam area perubahan telah terimplementasikan. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan dan jajaran sangat terlihat kuat, dan faktor penghambat meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya SDM IT dalam membuat inovasi-inovasi pelayanan publik. Kesimpulannya dengan terimplementasikannya pembangunan zona integritas sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

Relevansi pada penelitian ini adalah pembaharuan dari tata pemerintahan yang baik bahwa mengenai implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dalam enam area perubahan telah terimplementasikan.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Kajian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan mendalam bagi peneliti terkait implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

2. Manfaat bagi pemerintah

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahkan pertimbangan bagi pemerintah di Kabupaten Bekasi khususnya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dalam penerapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan berisi penjelasan dan pembahasan peneliti disertakan dalam sistematika penulisan. Sehingga memperoleh gambaran mengenai kerangka pemikiran yang memberikan penjelasan secara lengkap dan menyeluruh. Berikut penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan mengenai deskripsi umum terkait dasar kajian yang di teliti. Dalam bab ini meliputi latar belakang permasalahan, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI

Menerangkan dan memaparkan tentang kerangka teori atau teori yang berkaitan dengan implementasi dan zona integritas, seperti pengertian implementasi dan zona integritas, faktor-faktor implementasi dan zona integritas, dan peraturan yang dikeluarkan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah. Seperti paradigma yang digunakan, metode penelitian, sumber dan teknik perolehan data, goodness and quality criteria dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta persepsi stakeholder dalam penerapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil wawancara dan rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.